

TATA KRAMA DOSEN DAN MAHASISWA



**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA
2015**



**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA**

TATA KRAMA DOSEN DAN MAHASISWA

1. Tata Krama Dosen

Konsep pendidikan dalam manajemen mutu terpadu (MMT) adalah sebagai berikut : Pendidikan merupakan jasa layanan umum yang mempunyai pelanggan dengan kebutuhan dan harapan yang harus dipenuhi oleh industri pendidikan tersebut, Dalam pelaksanaannya, industri jasa ini harus mampu memenuhi kebutuhan minimal atau melampaui kebutuhan dan harapan pelanggannya. Untuk mencapai mutu yang diinginkan atau diharapkan pelanggan, semua dosen Matematika berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang *pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat*. Dalam menjalankan kewajiban Tri Dharma tersebut, dosen harus bermoral, jujur, bersikap rendah hati, hati-hati, berdedikasi tinggi, dan berdisiplin tinggi, sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Disamping itu, dalam memutuskan sesuatu dosen harus mampu mengembangkan situasi kerja yang memuaskan semua pihak (*win-win solution*).

1.1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dosen Matematika harus:

- a. Memiliki kemampuan/menguasai ruang lingkup ilmu Matematika
- b. Mengembangkan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmunya
- c. Tanggap terhadap kemajuan/perubahan iptek
- d. Mempunyai wawasan yang luas dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran
- e. Menghindari sikap diskriminasi terhadap mahasiswa
- f. Menerapkan keterampilan dasar mengajar
- g. Mampu memberikan solusi atau membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi mahasiswa

1.2. Bidang Penelitian

Dalam bidang penelitian, dosen Matematika harus:

- a. Bersikap jujur, disiplin dan berdedikasi tinggi sesuai dengan etika penelitian
- b. Memiliki rasa ingin tahu
- c. Mampu mengaktualisasikan ide dalam penerapan ilmu pengetahuan
- d. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan

- e. Berperan aktif dalam penelitian
- f. Melaksanakan penelitian berdasarkan atas etika penelitian
- g. Mampu bekerja sama dalam suatu tim yang bersifat multidisipliner ilmu sehingga mampu mengembangkan sikap kooperatif
- h. Menghindari sikap plagiat sesuai dengan aturan yang berlaku
- i. Mampu mempublikasikan hasil penelitian

1.3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Dalam bidang pengabdian pada masyarakat, dosen Matematika harus:

- a. Bersikap jujur, dan rendah hati dalam pergaulan di masyarakat
- b. Mampu mensosialisasikan ilmu pengetahuan sehingga bisa diterima di masyarakat
- c. Menjaga nama baik institusi, almamater, dan diri sendiri

1.4. Dosen sebagai Pengajar

Etika dan moral merupakan hal penting yang harus dijalankan dalam proses pembelajaran. Suasana pendidikan pada abad ke 21 ditandai oleh penerapan etika dan moral dalam proses pembelajaran, meningkatnya profesionalisme dosen, dan orientasi pada otonomi kampus (Boediono dalam Wiryana, 1999). Menurut Algernon (1965), etika merupakan cara manusia memperlakukan sesama menurut aturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan moral menurut Atkinson (1969) merupakan pandangan tentang baik buruknya atau benar salahnya tindakan manusia.

Perilaku dosen dalam mengajar **berfokus** pada beberapa hal berikut :

- a. Mengembangkan pribadi mahasiswa yang berdasar pada etika dan moral yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- b. Materi perkuliahan yang disajikan
- c. Pengembangan motivasi dan kreativitas mahasiswa untuk menerapkan keahliannya dalam memecahkan permasalahan

Dalam menerapkan Etika dan moral pada proses pembelajaran, dosen harus:

- a. Memiliki dan menerapkan nilai-nilai dasar dalam proses pembelajaran
- b. Bisa menerima perbedaan nilai yang dianut oleh mahasiswa
- c. Mengetahui bahwa masalah pembelajaran adalah masalah moral
- d. Mengupayakan agar mereka memiliki kompetensi: profesional, personal, sosial, intelektual dan spiritual.

Sebagai jasa layanan umum, pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Pelanggan pendidikan tinggi dapat berupa:

- a. **Pelanggan Eksternal** yang meliputi : (a) pelanggan primer yaitu mahasiswa; (b) pelanggan sekunder yaitu orang tua mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat; (c) pelanggan tersier yaitu pemakai tenaga lulusan perguruan tinggi.
- b. **Pelanggan Internal** yang meliputi : (a) dosen; (b) pegawai; (c) pimpinan

Untuk memenuhi kepuasan pelanggannya, industri jasa pendidikan dituntut untuk mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu bagi pelanggannya. Untuk peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran, jasa layanan umum pendidikan dituntut/wajib menerapkan *Prinsip - prinsip Deming* yang meliputi :

- a. Memiliki tekad yang kuat untuk terus menerus memperbaiki mutu
- b. Terus melakukan perbaikan mutu setiap kegiatan
- c. Melembagakan pelatihan sambil kerja
- d. Melembagakan kepemimpinan yang bermutu
- e. Menghilangkan sumber-sumber yang menyebabkan mahasiswa takut pada dosen
- f. Menghilangkan penghambat komunikasi antara civitas akademika
- g. Menghilangkan penghalang yang merampas kebanggaan orang dalam kerjanya
- h. Melibatkan semua orang dalam memperbaiki mutu pembelajaran

1.5. Dosen sebagai Mediator dan Fasilitator

Menurut prinsip konstruktivisme, seorang pengajar atau dosen berperan sebagai mediator dan fasilitator, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Peran ini dapat dilakukan dengan :

- a. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingin-tahuan mahasiswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasannya dan mengkomunikasikan ide ilmiahnya.
- b. Menyediakan sarana yang merangsang mahasiswa berpikir secara produktif, menyediakan kesempatan dan pengalaman yang paling mendukung proses belajar mahasiswa.
- c. Memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran mahasiswa berjalan atau tidak.

Menurut von Glasersfeld (1989), dalam proses pembelajaran secara konstruktivis dosen tidak boleh menganut paham kebenaran absolut. Menurut Brooks (1993), dosen yang konstruktivis akan :

- a. Memberikan wewenang kepada mahasiswa untuk mengikuti minatnya, mencari keterkaitan, mereformulasi ide dan mencapai kesimpulan.
- b. Berbagi informasi dengan mahasiswa tentang kompleksitas kehidupan yang di dalamnya terdapat berbagai perspektif.
- c. Mengakui bahwa belajar dan proses penilaian terhadap pembelajaran merupakan hal yang tidak mudah .

1.6. Kewajiban Dosen Sebagai Pegawai Negeri

Sebagai pegawai negeri, setiap dosen Matematika berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari seluruh pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- b. Mengisi Daftar Kehadiran Dosen (DKD) yang dipegang oleh korti (koordinator tingkat) pada setiap kali perkuliahan.
- c. Mengevaluasi hasil belajar jika kegiatan perkuliahan sebanyak 80% atau lebih pertemuan terjadwal selama suatu semester sudah dipenuhi. Jika kondisi ini tidak dapat dipenuhi, maka evaluasi hasil belajar untuk matakuliah yang bersangkutan ditentukan oleh Program Studi.
- d. Menerima sanksi berupa teguran apabila kehadirannya kurang dari 80% (tanpa keterangan yang jelas) dari pertemuan terjadwal dalam proses pembelajaran. Apabila setelah ditegur tidak ada perubahan, maka sanksi akan diberikan oleh Ketua Program Studi.
- e. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah (Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974).
- f. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayanya kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974).
- g. Menyimpan rahasia jabatan (Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974).

1.7. Hak Dosen Sebagai Pegawai Negeri

Sebagai pegawai negeri, setiap dosen Matematika berhak:

- a. Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya (Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974).
- b. Berhak memperoleh perawatan (Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974) bila mereka tertimpa suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- c. Memperoleh tunjangan pensiun (Menurut pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974) setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. .

2. Tata Krama Mahasiswa

2.1. Prosedur

Untuk dapat menjadi mahasiswa Matematika, seseorang harus:

- a. Memenuhi syarat-syarat, seperti memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas bidang IPA atau yang setara.
- b. Memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh universitas, bila orang tersebut merupakan warga negara asing.
- c. Memenuhi prosedur yang diatur dalam statuta Universitas Udayana yang disusun oleh Senat Universitas.
- d. Memenuhi persyaratan tambahan dan prosedur yang diatur oleh Menteri. (catatan : yang belum tercantum dalam aturan ini)

2.2. Hak Mahasiswa

Semua mahasiswa Matematika berhak atas hal-hal berikut:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma (kesusilaan) yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pengajaran dengan sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi/ bidang minat yang ditekuni dalam menyelesaikan studinya.
- e. Memperoleh layanan informasi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- g. Memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- h. Memanfaatkan sumber daya yang ada di Program Studi melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat ilmiah
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain untuk bidang studi yang sama, bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi yang dituju, dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang dituju memungkinkan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada tingkat Program Studi, fakultas maupun universitas
- k. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat

2.3. Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban setiap mahasiswa di Program Studi Matematika adalah:

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Program Studi
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan
- d. Menghargai dan atau saling menghormati diantara civitas akademika e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik institusi perguruan tinggi g. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- f. Memakai sepatu atau alas kaki yang sejenis dan berpakaian rapi dan sopan dalam kegiatan formal di kampus
- g. Mengikuti peraturan yang berlaku di laboratorium selama melaksanakan kegiatan praktikum
- h. Ikut menjaga ketertiban saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. k. Ikut berperan aktif mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran.

2.4. Organisasi Kemahasiswaan

- a. Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi adalah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan minat dan penalaran mahasiswa.
- b. Organisasi mahasiswa dapat berada di tingkat Program Studi, fakultas, dan universitas.
- c. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada Program Studi Matematika yang selanjutnya disebut HMJ Matematika (Himabio).
- d. Pengurus organisasi di tingkat Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan
- e. Program Studi Matematika dan himpunan mahasiswa.
- f. Kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi wajib didampingi oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Matematika.